

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program DPLK Muamalat diselenggarakan bagi setiap peserta yang memenuhi syarat yaitu: telah berusia 18 tahun atau lebih, memiliki penghasilan sendiri dan bersedia tunduk mengikuti Peraturan DPLK Muamalat. Setelah memenuhi syarat tersebut, maka peserta harus mengisi formulir yang memuat identitas lengkap dan menentukan jenis investasi yang dipilih yaitu pensiun umat dan wasiat umat, penentuan penentuan usia pensiun yaitu: 55 sampai 60 tahun, cara pembayaran, serta menentukan pihak penerima manfaat pensiun. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh para pihak yang mengikat sebagai perjanjian DPLK Muamalat.
2. Sejak penandatanganan formulir pendaftaran sebagai peserta maka setiap peserta terikat untuk melaksanakan perjanjian DPLK sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPLK Muamalat. Kewajiban utama bagi peserta ialah membayar iuran pensiun setiap bulan sesuai jenis investasi yang dipilih dan mematuhi peraturan DPLK Muamalat dan berhak atas pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan jenis investasi yang dipilih yaitu pensiun umat dan wasiat umat. Sedangkan kewajiban DPLK Muamalat adalah melakukan

pembayaran manfaat pensiun setelah peserta mencapai usia pensiun yang telah disepakati sedangkan haknya adalah menerima pembayaran iuran pensiun sesuai dengan jenis investasi yang dipilih setiap bulannya.

3. Perjanjian dana pensiun berakhir pada saat peserta telah mencapai usia pensiun disertai dengan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Pembayaran dilakukan dengan bentuk angsuran tetap yang diberikan setiap bulan. Jika peserta meninggal dunia maka pembayaran manfaat pensiun akan diberikan kepada janda/duda, anak peserta atau ahli waris yang ditunjuk oleh peserta yang bersangkutan. Dana pensiun tidak menetapkan besarnya manfaat pensiun yang diterima oleh peserta. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari jumlah iuran selama peserta menjadi peserta aktif.